



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan. Ir. Juanda No.1 Kel. Blandongan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
Telp/Fax.(0343) 418855 Email : disperta@pasuruankota.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PASURUAN.

NOMOR : 188/ 120 /423.112/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
19. Peraturan Walikota pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
21. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 292 Tahun 2017 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Tugas
 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Merencanakan, tugas pokok dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasikan informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 5. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 7. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Kota Pasuruan;
 10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

- KETIGA : Tata kerja PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sebagai berikut :
- a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Kota Pasuruan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di wilayah pemerintah kota pasuruan
 - b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan

- data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di lingkungan Kota Pasuruan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Kota Pasuruan;
 - d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : P A S U R U A N
PADA TANGGAL : Juni 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA PASURUAN



YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199403 1 008

Tembusan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan;
 2. Inspektur Kota Pasuruan;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
 4. PPID Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
 KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN
 NOMOR : 188/ 120 /423.112/2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS PERTANIAN DAN
 KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PASURUAN**

NO.	JABATAN	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan	-
2.	Ketua PPID	Sekretaris Ketahanan Pangan Kota Pasuruan	-
3.	Sekretaris :	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	-
	Anggota :	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi -Koordinator :	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
	-Anggota :	1. Sub Koordinator dan Analis Pangan	
		2. Sub Koordinator dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian	
		3. Sub Koordinator dan Analis Pasar Hasil Pertanian	
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi -Koordinator :	Kepala Bidang Peternakan	
	-Anggota :	1. Sub Koordinator dan Pengawas Mutu Pakan	
		2. Sub Koordinator dan Pengawas Bibit Ternak	
		3. Sub Koordinator dan Medik Veteriner	
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi -Koordinator :	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	-Anggota :	1. Sub Koordinator dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	
		2. Sub Koordinator dan	

		Pengendali Organisme Tumbuhan	
		3. Sub Koordinator dan Pengawas Benih Tanaman	

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA PASURUAN



YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681027 199403 1 008